



PUTUSAN

NOMOR 27/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta
Tempat lahir : Siri Sori Amalatu
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 22 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wolter Mongonsidi Rt.02, Rw.06, Desa Halong,
Kec. Baguala, kota Ambon, Prov. Maluku
Agama : Kristen
Pekerjaan : POLRI

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR



10. Hakim Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Rabshody Roestam, S.H., dan Nazamuddin, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Slamet Riyadi RT.26/107, Kampung Bugis Kelurahan Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan register Nomor : 47/SK/Pid/2020 tanggal 20 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Januari 2021, Nomor 27/PID/2021/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar, tanggal 1 Desember 2020 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-77/Trk/Enz.2/06/2020, tanggal 25 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Bandar Udara Juwata, Jl. Mulawarman, No.1, Tarakan, Kalimantan Utara, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi MUHAMMAD AIDIL HASAN Alias AIDIL BIN HASAN DAENG SIRUA/Saksi Aidil (dituntut dalam perkara terpisah), secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa berangkat dari Masohi menuju ke Ambon, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dengan menggunakan pesawat berangkat ke Makassar dan menyambung pesawat menuju ke Tarakan, sampai di Tarakan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ke Hotel Gajah Mada Tarakan, setelah *Check-In* dikamar 222, terdakwa langsung menuju ke Lapas Tarakan untuk menemui saksi AIDIL dan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam, isi perbincangan itu antara lain saksi Aidil memberitahukan bahwa terdakwa akan diberikan 10 (sepuluh) ball narkoba jenis shabu dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk terdakwa mencari calon pembeli di Ambon;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi AIDIL dengan menggunakan handphone nomor 089680787777 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Nyong Aidil** dan pernah juga berkomunikasi dengan menggunakan handphone nomor 081953592888 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Adik Aidil**, yang memberitahukan bahwa ada bungkus yang diletakkan disamping apotik dipinggir jalan samping Hotel Gajah Mada, kemudian terdakwa menemukan bungkus berupa tas belanja warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal narkoba jenis sabu seberat 488,33 Gram brutto. Selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan plastik kacang shanghai dua kelinci dan terdakwa masukkan ke dalam tas ransel pakaian terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa pada pukul 11.00 wita *Check-Out* dari Hotel Gajah Mada Tarakan dan menitipkan kunci mobil Agya warna kuning milik Sdri. Erly (istri dari Saksi Aidil) yang dipinjamkan oleh Saksi Aidil untuk terdakwa gunakan selama di Tarakan kepada Receptionist Hotel, selanjutnya terdakwa pergi menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menggunakan taksi bandara;
- Bahwa setibanya di Bandara Juwata setelah terdakwa berhasil lolos dari counter *Check-In* Lion Air, terdakwa kemudian menuju ruang tunggu keberangkatan untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap barang bawaan calon penumpang sekitar pukul 11.50 wita, saksi RUSDI S. TOMBONG yang pada saat itu bertugas sebagai operator mesin X-ray di SCP (*Security Check Point*) II ruang tunggu keberangkatan bandara Juwata

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan calon penumpang yang dimasukkan kedalam X-Ray dan pada saat terdakwa yang merupakan calon penumpang Lion Air tujuan Makassar memasukkan barang bawannya yaitu tas ransel warna hitam ke dalam mesin X-Ray, saksi RUSDI melihat melalui monitor terdapat bungkus yang mencurigakan didalam tas ransel milik terdakwa, selanjutnya saksi mengarahkan terdakwa ke rekan kerja saksi RUSDI yaitu saksi ABDUL QOHARAL LUTHFI untuk memeriksa barang yang mencurigakan tersebut. Pada saat saksi ABDUL akan melakukan pemeriksaan X-ray kembali, terdakwa melarikan diri dan langsung dikejar oleh petugas Avsec bandara, kemudian saksi ABDUL dan saksi DASMARI melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan terdakwa dengan membuka 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, untuk kemudian dibawa ke kantor Avsec bandara Juwata Tarakan, dan diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.056 dan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.057 tanggal 20 Maret 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA **positif metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandar Udara Juwata, Jl. Mulawarman, No.1, Tarakan, Kalimantan Utara, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi MUHAMMAD AIDIL HASAN Alias AIDIL BIN HASAN DAENG SIRUA/Saksi Aidil (dituntut dalam perkara terpisah), secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa berangkat dari Masohi menuju ke Ambon, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dengan menggunakan pesawat berangkat ke Makassar dan menyambung pesawat menuju ke Tarakan, sampai di Tarakan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ke Hotel Gajah Mada Tarakan, setelah *Check-In* dikamar 222, terdakwa langsung menuju ke Lapas Tarakan untuk menemui saksi AIDIL dan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam, isi perbincangan itu antara lain saksi Aidil memberitahukan bahwa terdakwa akan diberikan 10 (sepuluh) ball narkotika jenis shabu dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk terdakwa mencari calon pembeli di Ambon;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi AIDIL dengan menggunakan handphone nomor 089680787777 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Nyong Aidil** dan pernah juga berkomunikasi dengan menggunakan handphone nomor 081953592888 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Adik Aidil**, yang memberitahukan bahwa ada bungkus yang diletakkan disamping apotik dipinggir jalan samping Hotel Gajah Mada, kemudian terdakwa menemukan bungkus berupa tas belanja warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal narkotika jenis sabu seberat 488,33 Gram brutto. Selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan plastik kacang shanghai dua kelinci dan terdakwa masukkan ke dalam tas ransel pakaian terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa pada pukul 11.00 wita *Check-Out* dari Hotel Gajah Mada Tarakan dan menitipkan kunci mobil Agya warna kuning milik Sdri. Erly (istri dari Saksi Aidil) yang dipinjamkan oleh Saksi Aidil untuk terdakwa gunakan selama di Tarakan kepada Receptionist Hotel, selanjutnya terdakwa pergi menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menggunakan taksi bandara;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Bandara Juwata setelah terdakwa berhasil lolos dari counter *Check-In* Lion Air, terdakwa kemudian menuju ruang tunggu keberangkatan untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap barang bawaan calon penumpang sekitar pukul 11.50 wita, saksi RUSDI S. TOMBONG yang pada saat itu bertugas sebagai operator mesin X-ray di SCP (*Security Check Point*) II ruang tunggu keberangkatan bandara Juwata Tarakan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan calon penumpang yang dimasukkan kedalam X-Ray dan pada saat terdakwa yang merupakan calon penumpang Lion Air tujuan Makassar memasukkan barang bawannya yaitu tas ransel warna hitam ke dalam mesin X-Ray, saksi RUSDI melihat melalui monitor terdapat bungkusan yang mencurigakan didalam tas ransel milik terdakwa, selanjutnya saksi mengarahkan terdakwa ke rekan kerja saksi RUSDI yaitu saksi ABDUL QOHHARAL LUTHFI untuk memeriksa barang yang mencurigakan tersebut. Pada saat saksi ABDUL akan melakukan pemeriksaan X-ray kembali, terdakwa melarikan diri dan langsung dikejar oleh petugas Avsec bandara, kemudian saksi ABDUL dan saksi DASMANI melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan terdakwa dengan membuka 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, untuk kemudian dibawa ke kantor Avsec bandara Juwata Tarakan, dan diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.056 dan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.057 tanggal 20 Maret 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA **positif metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Bandar Udara Juwata, Jl. Mulawarman, No.1, Tarakan, Kalimantan Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa berangkat dari Masohi menuju ke Ambon, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dengan menggunakan pesawat berangkat ke Makassar dan menyambung pesawat menuju ke Tarakan, sampai di Tarakan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ke Hotel Gajah Mada Tarakan, setelah *Check-In* dikamar 222, terdakwa langsung menuju ke Lapas Tarakan untuk menemui saksi AIDIL dan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam, isi perbincangan itu antara lain saksi Aidil memberitahukan bahwa terdakwa akan diberikan 10 (sepuluh) ball narkotika jenis shabu dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk terdakwa mencari calon pembeli di Ambon;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi AIDIL dengan menggunakan handphone nomor 089680787777 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Nyong Aidil** dan pernah juga berkomunikasi dengan menggunakan handphone nomor 081953592888 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Adik Aidil**, yang memberitahukan bahwa ada bungkus yang diletakkan disamping apotik dipinggir jalan samping Hotel Gajah Mada, kemudian terdakwa menemukan bungkus berupa tas belanja warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal narkotika jenis sabu seberat 488,33 Gram brutto. Selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan plastik kacang shanghai dua kelinci dan terdakwa masukkan ke dalam tas ransel pakaian terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa pada pukul 11.00 wita *Check-Out* dari Hotel Gajah Mada Tarakan dan menitipkan kunci mobil Agya warna kuning milik

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Erly (istri dari Saksi Aidil) yang dipinjamkan oleh Saksi Aidil untuk terdakwa gunakan selama di Tarakan kepada Receptionist Hotel, selanjutnya terdakwa pergi menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menggunakan taksi bandara;

- Bahwa setibanya di Bandara Juwata setelah terdakwa berhasil lolos dari counter *Check-In* Lion Air, terdakwa kemudian menuju ruang tunggu keberangkatan untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap barang bawaan calon penumpang sekitar pukul 11.50 wita, saksi RUSDI S. TOMBONG yang pada saat itu bertugas sebagai operator mesin X-ray di SCP (*Security Check Point*) II ruang tunggu keberangkatan bandara Juwata Tarakan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan calon penumpang yang dimasukkan kedalam X-Ray dan pada saat terdakwa yang merupakan calon penumpang Lion Air tujuan Makassar memasukkan barang bawannya yaitu tas ransel warna hitam ke dalam mesin X-Ray, saksi RUSDI melihat melalui monitor terdapat bungkus yang mencurigakan didalam tas ransel milik terdakwa, selanjutnya saksi mengarahkan terdakwa ke rekan kerja saksi RUSDI yaitu saksi ABDUL QOHHARAL LUTHFI untuk memeriksa barang yang mencurigakan tersebut. Pada saat saksi ABDUL akan melakukan pemeriksaan X-ray kembali, terdakwa melarikan diri dan langsung dikejar oleh petugas Avsec bandara, kemudian saksi ABDUL dan saksi DASMANI melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan terdakwa dengan membuka 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, untuk kemudian dibawa ke kantor Avsec bandara Juwata Tarakan, dan diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.056 dan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.057 tanggal 20 Maret 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA **positif metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Bandar Udara Juwata, Jl. Mulawarman, No.1, Tarakan, Kalimantan Utara, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, secara **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa berangkat dari Masohi menuju ke Ambon, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dengan menggunakan pesawat berangkat ke Makassar dan menyambung pesawat menuju ke Tarakan, sampai di Tarakan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ke Hotel Gajah Mada Tarakan, setelah *Check-In* dikamar 222, terdakwa langsung menuju ke Lapas Tarakan untuk menemui saksi AIDIL dan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam, isi perbincangan itu antara lain saksi Aidil memberitahukan bahwa terdakwa akan diberikan 10 (sepuluh) ball narkotika jenis shabu dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk terdakwa mencari calon pembeli di Ambon;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi AIDIL dengan menggunakan handphone nomor 089680787777 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Nyong Aidil** dan pernah juga berkomunikasi dengan menggunakan handphone nomor 081953592888 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Adik Aidil**, yang memberitahukan bahwa ada bungkus yang diletakkan disamping apotik dipinggir jalan samping Hotel Gajah Mada, kemudian terdakwa menemukan bungkus berupa tas belanja warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi kristal narkoba jenis sabu seberat 488,33 Gram brutto. Selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan plastik kacang shanghai dua kelinci dan terdakwa masukkan ke dalam tas ransel pakaian terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa pada pukul 11.00 wita *Check-Out* dari Hotel Gajah Mada Tarakan dan menitipkan kunci mobil Agya warna kuning milik Sdri. Erly (istri dari Saksi Aidil) yang dipinjamkan oleh Saksi Aidil untuk terdakwa gunakan selama di Tarakan kepada Receptionist Hotel, selanjutnya terdakwa pergi menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menggunakan taksi bandara;

- Bahwa setibanya di Bandara Juwata setelah terdakwa berhasil lolos dari counter *Check-In* Lion Air, terdakwa kemudian menuju ruang tunggu keberangkatan untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap barang bawaan calon penumpang sekitar pukul 11.50 wita, saksi RUSDI S. TOMBONG yang pada saat itu bertugas sebagai operator mesin X-ray di SCP (*Security Check Point*) II ruang tunggu keberangkatan bandara Juwata Tarakan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan calon penumpang yang dimasukkan kedalam X-Ray dan pada saat terdakwa yang merupakan calon penumpang Lion Air tujuan Makassar memasukkan barang bawaannya yaitu tas ransel warna hitam ke dalam mesin X-Ray, saksi RUSDI melihat melalui monitor terdapat bungkusan yang mencurigakan didalam tas ransel milik terdakwa, selanjutnya saksi mengarahkan terdakwa ke rekan kerja saksi RUSDI yaitu saksi ABDUL QOHHARAL LUTHFI untuk memeriksa barang yang mencurigakan tersebut. Pada saat saksi ABDUL akan melakukan pemeriksaan X-ray kembali, terdakwa melarikan diri dan langsung dikejar oleh petugas Avsec bandara, kemudian saksi ABDUL dan saksi DASMANI melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan terdakwa dengan membuka 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, untuk kemudian dibawa ke kantor Avsec bandara Juwata Tarakan, dan diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.056 dan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.057 tanggal 20 Maret 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA **positif metamfetamin** dan terdaftar

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-77/Trk/Enz.2/06/2020 tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARIO ATIHUTA anak dari MELKIANUS ATIHUTA bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MARIO ATIHUTA anak dari MELKIANUS ATIHUTA berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 488,33 Gram (Bruto);
 - 1 (satu) buah tas ransel Eiger warna hitam.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan No: 1946 3404 1000 1577;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan No: 6013 01201841 7889;
 - 1 (satu) bungkus kacang shanghai dua kelinci;
 - 1 (satu) bungkus kacang bertulis kacang garing;
 - 1 (satu) bungkus kacang bertulis garuda;
 - 1 (satu) buah roti wafer bertulis selamat;
 - 2 (dua) bungkus snack kacang bertulis chacha;
 - 2 (dua) bungkus kacang coklat bertulis silver queen
 - 1 (satu) buah tiket Express Priscilia 99;
 - 1 (satu) buah Tiket Pesawat An. Mario Atihuta;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bill Hotel Gajah Mada An. Mario Atihuta;
- 1 (satu) buah bording Pas An Mario Atihuta;
- 1 (satu) buah Plastik Putih bertulis Glow;
- 1 (satu) buah Tas Belanja warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Android warna silver SIM Card : 081315470585 dan Nomor IMEI 2 : 353605070040455/01;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Adya warna kuning dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ043819 dan Nomor mesin : 3NR-H503768 nama pemilik ANJAS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa,

- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam, dengan nomor HP : 082245388548 nomor IMEI 1 : 86151604752056 dan nomoe IMEI 2 : 861516047562049;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ROHIL FIDIAWAN MOKMIN bin RUDI ROHYADI;

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;
- 2 (dua) lembar kertas rekening koran dari bank BNI atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 warna hitam, dengan nomor HP : 081253510577, Nomor IMEI 1 : 867939041151912 dan Nomor IMEI 2 : 867939041151904;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SORAYAH Binti MUHAMMAD;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan karena tidak jelas, cacat hukum dan tidak berdasarkan hukum;
2. Menyatakan Terdakwa Mario Atuhuta Anak dari Melkianus Atihuta tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dihadapan dan demi hukum;
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan pada rumah tahanan negara;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 1 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MARIO ATIHUTA Anak Dari MELKIANUS ATIHUTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 488,33 Gram (Bruto);
 - 1(satu) buah tas ransel Eiger warna hitam;
 - 1(satu) buah ATM Bank BNI dengan No: 1946 3404 1000 1577;
 - 1(satu) buah ATM Bank BRI dengan No: 6013 01201841 7889;
 - 1(satu) bungkus kacang shanghai dua kelinci;
 - 1(satu) bungkus kacang bertulis kacang garing;
 - 1(satu) bungkus kacang bertulis garuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah roti wafer bertulis selamat;
- 2 (dua) bungkus snack kacang bertulis chacha;
- 2 (dua) bungkus kacang coklat bertulis silver queen;
- 1 (satu) buah Tiket Pesawat An. Mario Atihuta;
- 1 (satu) bill Hotel Gajah Mada An. Mario Atihuta;
- 1 (satu) buah bording Pas An Mario Atihuta;
- 1 (satu) buah Plastik Putih bertulis Glow;
- 1 (satu) buah Tas Belanja warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Android warna silver SIM Card : 081315470585 dan Nomor IMEI 2 : 353605070040455/01;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam, dengan nomor HP : 082245388548 nomor IMEI 1 : 86151604752056 dan nomoe IMEI 2 : 861516047562049;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 warna hitam, dengan nomor HP : 081253510577, Nomor IMEI 1 : 867939041151912 dan Nomor IMEI 2 : 867939041151904;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;
- 2 (dua) lembar kertas rekening koran dari bank BNI atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Adya warna kuning dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ043819 dan Nomor mesin : 3NR-H503768 nama pemilik ANJAS;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 2 Desember 2020, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Desember 2020, yang mana permintaan banding

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Telah Keliru Dalam Memahami Substansi Dari Surat Dakwaan dan Pembuktiannya Dalam Persidangan.

Bahwa sebelum mengemukakan keberatan Pembanding/Terdakwa terhadap muatan materi putusan yang menjadi bagian dan alasan sebagaimana diatas, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa akan sangat mulia dan bijaksana ketika Majelis Hakim sebagai Para Ahli hukum didalam redaksi (penggunaan bahasa) yang menjadi pertimbangan putusannya, tidak lalu menggunakan bahasa atau kalimat yang dengan sadar atau tidak sadar menyerang profesi lain, yang dalam perkara ini adalah profesi advokat itu sendiri;

Bahwa hal ini sangat nyata didalam pembacaan putusan pada tanggal 1 Desember 2020 (vide : halaman 33 paragraph ke-2), dengan redaksional kalimat "Sehingga Konsekuensinya, Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena juga harus ikut menegakkan hukum". Kemudian mengutip ketentuan pasal 37 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, ternyata telah dipahami secara sempit dan sepihak oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas nama profesi advokat yang telah dinyatakan sebagaimana diatas, Pembanding/Terdakwa melihat kalimat " membabi buta " merupakan suatu bentuk ucapan atau anggapan yang sangat keliru, ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan menggunakannya didalam pertimbangan dan atau penilaian suatu putusan. Yang harus dipahami oleh Majelis Hakim sesungguhnya, apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaan adalah bentuk analisa fakta dihubungkan dengan semrautnya surat dakwaan yang diajukan sebagai dasar persidangan perkara ini, yang ternyata oleh Majelis Hakim ternyata tidak dipandang sebagai suatu koreksi terhadap kinerja yang seadanya yang tidak memperhatikan tata urutan atau sistematika surat dakwaan yang baik dan benar;

Bahwa pemahaman Majelis Hakim terhadap Pasal 37 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman sangat sempit dan tergambar adanya pemaksaan kehendak, dimana menyebut membantu hakim dengan

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data dan informasi yang ada padanya didepan persidangan pengadilan. Hal memberikan data telah dilakukan oleh Penasehat Hukum melalui koreksi terhadap konstruksi surat dakwaan yang tidak secara tegas memuat waktu dan tempat kejadian, padahal Majelis Hakim mengemukakan sebelumnya bahwa tentang hal itu harus melalui eksepsi, maka permasalahan kembali kepada Majelis Hakim, apakah jika tidak diajukan eksepsi namun dalam persidangan ditemukan kejanggalan-kejanggalan dan dikemukakan Penasehat Hukum, apakah itu bukan memenuhi ketentuan pasal 37 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman ? Selanjutnya Majelis Hakim sebagai orang-orang bijaksana dan dipandang sebagai wakil Tuhan tentu mengerti tentang praktek hukum maupun hukum tertulis dalam persidangan, sehingga penggunaan tata bahasa didalam putusan tidak sekali-kali menyerang kehormatan profesi lain yang mungkin dianggap kecil oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa selanjutnya tentang alasan ke-1 (kesatu) diatas, Pembanding/Terdakwa mengemukakannya oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sendiri didalam putusannya menyatakan dasar dari persidangan perkara pidana adalah surat dakwaan, kemudian muncul persoalan ketika Pembanding/Terdakwa membuka ulang pemahaman tentang uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan sebagai dasar persidangan perkara ini yakni :

1. Bentuk dan Susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa dengan melihat penggunaan pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata menggunakan pasal pokok (Pasal 112 Ayat 2 dan atau Pasal 114 Ayat 2) dengan di lapiasi atau di juncto-kan dengan pasal 132. Artinya menjadi konsukwensi sadar oleh Penuntut Umum adalah kewajiban membuktikan secara materiil apa yang menjadi substansi dari pasal-pasal dakwaan tersebut. Hal ini sangat penting oleh karena dakwaan sebagai "acte van verwizing" melahirkan kewajiban kepada Penuntut Umum untuk membuktikannya secara materiil melalui alat-alat bukti yang sah;
 - Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata Majelis Hakim menggunakan teori perbandingan yang salah dan tidak dapat dipersamakan dengan perkara a quo;
 - Bahwa persoalan mendasar adalah bukan semata-mata Penuntut Umum membuktikan tentang adanya kesalahan atau tidak adanya



kesalahan pada Pembanding/Terdakwa, tetapi substansi dari suatu surat dakwaan dalam perkara narkoba, pasal 132 itu sendiri berkedudukan untuk menjadikan pemberatan atas tindak pidana pokok yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

- Bahwa masalah sekarang adalah Majelis Hakim tidak memperhatikan, bagaimana kewajiban Penuntut Umum membuktikan tentang adanya kaitan atau adanya fakta hukum atau tidak didalam persidangan dengan menempatkan pasal 132 menjadi satu dengan pasal pokok (Pasal 112 Ayat 2 dan atau Pasal 114 Ayat 2). Hal ini sepatutnya jika Majelis Hakim tidak ceroboh dan tidak hanya mengejar kesalahan personal dan mau secara simultan meneliti fakta hukum dan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum (baca : pasal dalam dakwaan), maka tentu tidak melahirkan pertimbangan yang salah dan tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa penempatan pasal 132 mewajibkan Penuntut Umum membuktikan keterkaitan pihak lain yang secara faktual berkaitan dengan perkara Pembanding/Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim apabila jeli melihat kasus ini, mulailah dibuka dari hasil penyidikan, yang ternyata didalam berkas perkara hasil penyidikan itu tidak ditemukan penetapan Daftar Pencarian ()rang dan atau adanya kemungkinan tersangka lain dalam perkara ini. Menjadi penting membahas tentang ini, oleh karena pasal 132 ayat 1 mewajibkan adanya pembuktian secara materiil, padahal selama dalam persidangan tidak ada satupun petunjuk atau bukti jelas yang dapat membuktikan adanya pasal 132 Ayat 1 tersebut;

Bahwa inilah hal pertama yang menurut Pembanding merupakan kesalahan Majelis Hakim dalam memberikan penilaian antara fakta hukum dengan pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selanjutnya didalam uraian pertimbangan putusan membahas tentang kekeliruan yang dilakukan Penuntut Umum dengan menempatkan pasal 132 Ayat 1, Majelis Hakim terang-terang menggunakan teori analogi (vide : putusan halaman 35 paragraph ke-2) ternyata kekeliruan yang nyata itu diperlihatkan oleh karena didalam perkara pidana sangat tidak dimungkinkan menggunakan teori analogi sebagaimana dikemukakan Majelis Hakim dalam putusan tersebut, selain itu pula ternyata Majelis Hakim salah dalam memahami analogi itu sendiri. Hal ini terbukti jelas dengan



pertimbangan pada halaman 35 tersebut. Jika analogi yang digunakan seperti tafsir Majelis Hakim, maka jika pelaku pembunuhan berencana yang salah satu tertangkap sedangkan lainnya melarikan diri, maka melalui keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian (saksi fakta) itu dan ditambah dengan pengakuan salah satu pelaku yang tertangkap, sudah menjadikan dasar bagi penyidik untuk menempatkan mereka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau lazim disebut buronan;

- Bahwa dalam konteks perkara a quo, ternyata sebagaimana telah dikomentari didalam bagian sebelumnya, Penyidik tidak menempatkan pihak lain sebagai tersangka dan atau tidak menempatkan seseorang atau lebih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), maka bagaimana mungkin ada korelasinya dengan pasal 132 Ayat 1 yang dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum? Didalam hukum pidana, khusus berkaitan dengan perkara narkoba, bukan harus dengan penempatan pasal 132 Ayat 1 baru orang dinyatakan terbukti bersalah, dengan demikian sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim yang sudah menjadi pengetahuan Para lulusan fakultas hukum, wewenang menyusun surat dakwaan adalah merupakan wewenang Penuntut Umum, maka yang menjadi soal adalah apakah seseorang dapat dipidana padahal salah satu unsur pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan itu tidak terbukti pada dirinya ..?

- Bahwa hal ini berbanding lurus dengan perkara a quo karena faktanya ternyata ketika tidak ada pelaku lain atau tidak ditetapkan orang lain yang berdasarkan bukti yang sah menjadi tersangka dan atau jika orang tersebut melarikan diri dan tidak dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), maka bagaimana pembuktian materiil tentang substansi pasal 132 Ayat 1 didalam dakwaan Penuntut Umum tersebut? Majelis Hakim tentunya memahami pembuktian materiil dan kehendak dari pasal 132 Ayat 1 tersebut, yang sering kali disebut dengan pasal karet oleh karena hal ini dari sisi negatif akan digunakan sebagai senjata awal oleh penegak hukum untuk menangkap orang lain yang sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah, dan atau jikapun ada alat bukti, maka praktek tebang pilih dilakukan dengan maksud tertentu;



2. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, secara materiil tidak terbukti dalam perkara Pembanding/Terdakwa;

- Bahwa melanjutkan uraian bagian 1 (satu) diatas, Pembanding membahas kembali pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur pidana secara materiil Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kehendak dari pasal 132 Ayat (1) dengan substansi unsur pidana diatas, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, maka nilainya kembali pada muatan KUHP bahwa Penuntut Umum memiliki kewajiban membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa;
- Bahwa permasalahan lagi-lagi muncul, selama dari penyidikan kemudian didalam persidangan sama sekali tidak ada pihak lain yang diajukan sebagai manivestasi substansi pasal 132 Ayat 1 tersebut, sehingga mengherankan ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan terjebak dalam redaksi pasal 132 Ayat 1 tanpa melihat fakta bahwa tidak ada pelaku atau tersangka lain selain Pembanding/Terdakwa;
- Bahwa masalah krusial adalah substansi pasal 132 Ayat 1 mewajibkan hams adanya pelaku lain selain terdakwa, oleh karena inti dari pasal 132 Ayat 1 adalah adanya permufakatan, maka menjadi sangat mutlak kewajiban kepada Penuntut Umum untuk membuktikan bentuk permufakatan itu seperti apa, dan jika benar ada, maka dengan siapa itu dilakukan? Pasal 132 Ayat 1 mengamanatkan ada pelaku lain selain terdakwa, dan bukan pelaku tunggal;
- Bahwa dengan tidak adanya fakta dan tidak dapat dibuktikan tentang kebenaran materiil berkaitan dengan pasal 132 Ayat 1, maka sangat keliru ketika Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana dari pasal 132 Ayat 1 tersebut, namun demikian oleh karena hal itu dipandang sebagai suatu kekeliruan dalam mengeksplorasi fakta hukum, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang memuat pasal 132 Ayat 1 sebagai pasal yang melapisi pasal pokok, karena pasal 132 Ayat 1 yang berdiri menjadi unsur pidana tersendiri dari merupakan satu kesatuan dalam surat dakwaan itu tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;



B. Majelis Hakim Keliru Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Berkaitan Dengan Pembelaan Penasehat Hukum;

- Bahwa pada bagian ini, Penasehat Hukum Terdakwa Pembanding mereview kembali pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum;
- Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam materi pembelaan yakni pembuktian memegang peranan penting dalam hukum acara pidana serta dalam proses pemeriksaan di -sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Setiap pejabat pada semua tingkat pemeriksaan baik hakim, maupun penuntut umum terikat pada semua ketentuan mengenai tata cara penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa apabila hasil pemeriksaan dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa akan dibebaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti dan dinyatakan bersalah maka akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim haruslah hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di-mana batas minimum dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2012: 273);
- Bahwa bagi Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara tindak pidana, pembuktian menjadi penilaian dalam mempertimbangkan mengenai kebenaran suatu perkara, apakah segala yang didalilkan dalam dakwaan penuntut umum benar, serta apakah pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terbukti. Hal tersebut hanya dapat diketahui dengan adanya pembuktian dalam sidang pengadilan melalui alat bukti yang diajukan. Namun dalam penilaian tersebut hakim harus bersifat obyektif dan adil karena berdasarkan pembuktian itulah yang akan menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Apakah dakwaan dari penuntut umum tersebut terbukti atau tidak, serta kuat lemahnya alat bukti yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya itulah yang akan menentukan nasib dari terdakwa;
- Bahwa surat dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal penuntut umum

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR



berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, is dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pada surat dakwaan, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa, bisa dengan pasal tunggal atau dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana satu pasal saja;

- Bahwa sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai Surat Dakwaan. " Ramelan " (man tan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus),dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi) menyebutkan: "Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "acte van verwizing") yang memuat uraian perbuatan atau faktalakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar."; • Bahwa secara filosofis, dalam hal ini Penuntut Umum adalah kuasa negara untuk menegakkan ketertiban umum dan juga sebagai representasi dari para korban kejahatan. Sehingga, jika Penuntut Umum mendalilkan dalam dakwaannya bahwa Terdakwa bersalah, Penuntut Umum wajib membuktikan kesalahan dari si terdakwa tersebut. Penuntut umum mendalilkan kesalahan Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

- Bahwa jika Penuntut Umum sudah yakin bahwa semua bukti yang diajukan sudah terpenuhi, Penuntut Umum akan membuat surat tuntutan yang berisi kesalahan Terdakwa disertai pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa. Dengan demikian, surat tuntutan harus sesuai dengan surat dakwaan karena surat tuntutan adalah sikap dari Penuntut Umum terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan surat dakwaan sebaliknya jika dalil Penuntut Umum yang diuraikan dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan alat-alat bukti yang

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap pada persidangan, Penuntut Umum bisa menuntut agar Terdakwa dibebaskan. Namun dalam praktek hal ini jarang terjadi;

- Bahwa dakwaan sebagai "acte van verwizing" melahirkan kewajiban kepada Penuntut Umum untuk membuktikannya secara materiil melalui alat-alat bukti sebagaimana telah dikemukakan diatas;
- Bahwa sangat miris membaca berkas perkara hasil penyidikan oleh BNN Provinsi Kalimantan Utara maupun mengikuti secara kungsiung persidangan pembuktian ternyata selama dalam persidangan, berkas perkara dari penyidik BNN Kalimantan Utara sama sekali tidak terdapat pihak lain yang diajukan sebagai tersangka dan atau terdakwa selain terdakwa Mario Atihuta. Hal ini sudah sangat jelas sehingga dakwaan Penuntut Umum sebenarnya cacat hukum dengan menggunakan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena lagi-lagi fakta yang berbicara bahwa penyidik maupun Penuntut Umum sama sekali tidak dapat menempatkan siapakah yang menjadikan digunakannya pasal tersebut dalam surat dakwaan atas perkara terdakwa;
- Bahwa namun sepatutnya tidak sebatas itu saja, oleh karena sudah keliru dalam menggunakan pasal dakwaan, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut cacat hukum atau jika akan menggunakan bahasa ekstrim ternyata harus dijawab apakah ada pihak yang ditutupi oleh Penuntut Umum berkaitan dengan perkara terdakwa Mario Atihuta? Resiko dari dakwaan yang disusun secara tidak cermat itu dinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena selama persidangan tidak ada eksepsi berkaitan dengan dakwaan tersebut, maka menjadi kesempatan terakhir melalui pembelaan, kami mensomasi Penuntut Umum yang sama sekali tidak dapat membuktikan pasal 132 Ayat (1) 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam dakwaan atas diri klien kami Mario Atihuta tersebut;
- Bahwa tidak berlebihan apabila kami Penasehat Hukum pada saat itu menguraikan kembali materi pembelaan pada bagian ini, yang ternyata oleh Majelis Hakim telah disalah artikan dan bahkan Majelis Hakim cenderung tidak memahami uraian bagian ini;
- Bahwa mencermati isi pertimbangan Majelis Hakim terhadap materi ini, lagi-lagi secara tegas dinyatakan bahwa Majelis Hakim tidak memahami secara menyeluruh tentang bagaimana mekanisme pembuktian dalam perkara pidana ini. Hal ini sangat beralasan, oleh

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sebenarnya materi pembelaan tersebut mengingatkan Majelis Hakim bahwa Penuntut Umum telah nyata melakukan kekeliruan dengan menggunakan pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika, padahal faktanya didalam persidangan amanat dari pasal tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan kewajiban pembuktian yang diemban oleh Penuntut Umum;

- Bahwa berulang kali dipersidangan, bahkan termuat dalam materi pembelaan tentang adanya kekeliruan dan bahkan berujung pada tidak dapat dibuktikannya unsur pidana dari pasal tersebut oleh Penuntut Umum, sesungguhnya bagian pembelaan ini untuk membuat Majelis Hakim menjadi objektif, tetapi malah cenderung didalam pertimbangan putusannya atas bagian ini, seolah-olah Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri diluar pembuktian yang sangat kontroversial. Dikatakan kontroversial oleh karena materi yang diinginkan dalam pasal 132 Ayat I tersebut tidak dapat dibuktikan, namun Majelis Hakim seolah mengambil kewajiban Penuntut Umum lalu menyederhanakan berdasarkan materi surat dakwaan, yang faktanya tidak dapat dibuktikan sendiri;
- Bahwa jika saja Majelis Hakim teliti dan tetap objektif, maka akan ditemukan fakta hukum yaitu : keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi berkaitan dengan materi pasal 132 Ayat 1 adalah rekaan dan atau dapat dikualifikasikan sebagai testimony de auditu karena keterangan itu bukan karena saksi melihat sendiri tentang adanya permufakatan, melainkan dari cerita demi cerita, yang menurut ketentuan hukum acara pidana, memberikan larangan tegas bahwa kesimpulan atau pendapat atau rekaan, yang kemudian dimaksudkan sebagai testimony de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;
- Bahwa jelas-jelas dari keadaan ini, memastikan salah pahamnya Majelis Hakim dalam melihat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, malah Majelis Hakim sangat subyektif dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ilmiah dan tidak elegan, menyerang kehormatan profesi advokat secara sepihak, padahal pada bagian ini juga Penasehat Hukum memberikan warning kepada Majelis Hakim agar tidak terjebak dengan hal-hal yang bukan merupakan fakta hukum serta harus hati-hati dalam melihat detail perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Malelis Hakim Mendasarkan Pertimbangan Pasal 114 Ayat (2)10 Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tidak Didukung Alat Bukti Yang Sah;

- Bahwa sebagaimana didalam amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 239/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 1 Desember 2020, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Pembanding /Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tentang hal ini, Pembanding/Terdakwa menyatakan keberatan dan menolaknya dengan dasar bahwa didalam alasan memori banding pada huruf "A" dan huruf "B" diatas, diambil alih dan menjadi bagian dari alasan huruf "C", ternyata sangat jelas kekeliruan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan. Kekeliruan itu didasarkan pada kenyataan sebagai berikut :
 - Bahwa dengan memperhatikan penggunaan pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata menggunakan pasal pokok (Pasal 112 Ayat 2 dan atau Pasal 114 Ayat 2) dengan di lapisi atau di junctokan dengan pasal 132. Artinya menjadi konsekuensi sadar oleh Penuntut Umum adalah kewajiban membuktikan secara materiil apa yang menjadi substansi dari pasal-pasal dakwaan tersebut. Hal ini sangat penting oleh karena dakwaan sebagai "acte van verwizing" melahirkan kewajiban kepada Penuntut Umum untuk membuktikannya secara materiil melalui alat-alat bukti yang sah; Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata Majelis Hakim menggunakan teori perbandingan yang salah dan tidak dapat dipersamakan dengan perkara a quo. 13
 - Bahwa mencermati semua keadaan dan jika dimaklumkan analisa yuridis Penuntut Umum yang kelihatan diambil alih dalam pertimbangan putusan, maka sebagaimana telah dibantah dalam alasan banding diatas, Pembanding/Terdakwa tidak dapat dipidana dengan dakwaan yang juga didalamnya menyertakan pasal 132 Ayat (1) karena secara hukum tidak ada satupun alat bukti yang sah yang membuktikan materi dari pasal tersebut;
 - Bahwa ketika Pembanding/Terdakwa didalam nota pembelaan mengemukakan sejumlah kejanggalan berkaitan dengan pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum, khususnya menyangkut materi hukum

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dart dakwaan itu sendiri, tujuannya adalah bukan membabi-butakan sebagaimana disinggung Majelis Hakim dalam putusan halaman 33 (tiga puluh tiga) tetapi lebih kepada secara sadar memberikan peringatan tentang kualitas pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang berkewajiban menjadikan semua nyata bukan dengan testimony de auditu atau bahkan dengan persangkaan-persangkaan sepihak tanpa didukung alat bukti yang dapat menjadi fakta hukum;

- Bahwa konsistensi Pembanding/Terdakwa mengutip bagian nota pembelaan tentang unsur-unsur pidana dipandang dart fakta hukum berdasarkan pembuktian didalam persidangan terlihat sebagai berikut :

- Tentang Keterangan Dalam Persidangan Yang Dimuat Dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum Sangat Tidak Saling Mendukung Bahkan Berdiri Sendiri;

- Bahwa didalam persidangan, khusus dart keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam tuntutan pidana, ternyata benda yang kemudian diidentifikasi sebagai narkoba jenis shabushabu dibuka oleh saksi yang berasal dart AVSEC Bandara Internasional Juwata, padahal saksi Rusdi S. Tombong dan saksi Abdul Quharal Luthfi yang adalah petugas AVSEC memberikan keterangan berbeda-beda, dimana saksi Rusdi menerangkan saat membuka bungkusan, terdakwa melarikan diri. Artinya ketika terdakwa sudah tidak ada dilokasi tersebut, saksi membuka benda tersebut. Sedangkan Saksi Abdul Quharal Lutfi menerangkan pada saat membuka bungkusan, terdakwa ada dilokasi tersebut langsung diamankan;

- Bahwa kenyataan dimana Para saksi tersebut memberikan keterangan berbeda-beda, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana 14 dinyatakan barang bukti tersebut adalah milik dan atau ada dalam kekuasaan terdakwa, jika ternyata saat ditemukan dan dibuka, terdakwa tidak menyaksikannya sama sekali karena terdakwa tidak berada disitu;

- Bahwa selanjutnya saksi Hasnaeni (petugas hotel) dipersidangan yang keterangannya didalam surat tuntutan Penuntut Umum, menyebut terdakwa check in pada hari Rabu kemudian check out juga pada hari Rabu, maka keterangan saksi tersebut tidak memastikan suatu kebenaran materiil, oleh karena waktu kejadian dengan waktu check in maupun check out dari hotel yang seharusnya bersesuaian



menunjuk suatu keadaan ternyata tidak bersesuaian sama sekali dan tidak mendukung menjadi fakta hukum;

- Bahwa pada bagian tentang keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terlihat jelas kejanggalan dalam perkara ini yang diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Pembukaan Barang Bukti oleh saksi petugas AVSEC Bandara Internasional Juata Tarakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- Bahwa tentang memastikan sesuatu itu benda yang mengandung resiko atau bahan narkoba, sepatutnya didalam membuka benda itu, petugas AVSEC Bandara Juata melakukannya dihadapan terdakwa. Jika faktanya terdakwa melarikan diri, maka yang dilakukan oleh saksi petugas AVSEC adalah menemukan terlebih dahulu terdakwa, mengkonfirmasi kembali tentang benda yang sudah ada dalam kekuasaannya, barulah hal membuka benda itu dilakukan oleh saksi petugas AVSEC; Bahwa saksi lain yang juga ada dilokasi bandara sebagai petugas AVSEC menyatakan pembukaan barang bukti saat terdakwa ada, maka jelas-jelas ada 2 (dua) orang saksi yang ada dilokasi dan waktu yang sama melihat kejadian yang sama tetapi memberikan keterangan yang berbedabeda, sehingga hal tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak dapat dijadikan alat bukti atau tidak dapat ditarik sebagai fakta hukum;

- Bahwa selanjutnya saksi Hasnaeni (petugas hotel) dipersidangan yang keterangannya didalam surat tuntutan Penuntut Umum, menyebut 15 terdakwa check in pada hari Rabu kemudian check out juga pada hari Rabu. Artinya waktu peristiwa dan waktu check in atau check out sangat berbeda dan tidak ada korelasinya sehingga amat sangat keliru keterangan saksi tersebut, atau setidaknya tidaknya keterangan saksi tersebut berdiri sendiri karena tidak membuktikan kausalitas atau hubungan waktu dengan kejadian itu sendiri;

- Bahwa keterangan saksi yang berbeda-beda tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini; Bahwa sebagaimana butir 1 (satu) diatas, dimana terlihat dengan sangat jelas keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri, yang secara formil maupun materiil tidak dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, apalagi jika keadaan itu dikaitkan dengan tuduhan permufakatan jahat yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali sejak penyidikan tidak didukung alat bukti yang sah sehingga tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa uraian sebagaimana diatas, yang hendak ditunjukkan kepada Majelis Hakim, tetapi kemudian hal itu dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan atau sikap membabi buta. Berbicara fakta persidangan dan fakta hukum tidak harus ditafsir secara sempit dan negatif, karena sesungguhnya kehadiran Penasehat Hukum dijadikan penyeimbang dalam pembuktian untuk tidak menjadikan penyalahan mendahului pembuktian itu sendiri dan pada akhirnya dengan menyerang pembelaan atau profesi tertentu dengan kata-kata yang tidak patut, mengisyaratkan kemungkinan adanya penilaian negatif dan sangat personal terlebih dahulu yang mengorbankan fakta hukum secara objektif;
- Bahwa dengan tidak adanya bukti hukum yang jelas tentang pasal permufakatan jahat (baca : pasal 132 Ayat 1), maka Pembanding/Terdakwa tidak dapat dipidana dengan dakwaan yang dilapisi dengan unsur pidana tersebut; dan walaupun Pembanding/Terdakwa harus menerima penyalahan atau dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka sepatutnya digunakan pasal tunggal berupa pasal 112 Ayat (2) dan atau pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 16 Majelis Hakim Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Tentang Status Barang Bukti: Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan, ditentukan barang-barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk negara, maka Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan analisa yuridis melatar belakangi penempatan status akhir dari barang-barang bukti tersebut, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa jika benar barang bukti uang dan mobil adalah berkaitan dengan tindak pidana pada saat Pembanding/Terdakwa ditangkap, barulah dapat dikatakan sebagai barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana itu sendiri;
 - Bahwa faktanya adalah ketika Pembanding ditangkap berada didalam lingkungan bandara yang sama sekali tidak menggunakan kendaraan apapun, sehingga sangat sumir ketika menempatkan barang bukti mobil tersebut dirampas untuk negara;
 - Bahwa sedangkan tentang barang bukti uang adalah barang bukti yang diambil dari dompet atau tas terdakwa, dihubungkan dengan perkara a quo, terdakwa tidak melakukan tindak pidana menjual atau

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba sehingga sangat keliru ketika Majelis Hakim menetapkan barang bukti uang pribadi tersebut dirampas untuk negara;

- Bahwa hal-hal ini kemudian dikaitkan dengan pembuktian dalam persidangan, tidak ada satupun alat bukti atau fakta hukum yang menguraikan tentang kedudukan dari barang-barang bukti tersebut, sehingga sangat keliru dengan tidak adanya alat bukti dalam pembuktian, lalu barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- Bahwa barang-barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan khususnya ATM dan Buku Tabungan, demikian Pula didalam pembuktiannya tidak ada alat bukti tentang kaitan apakah digunakan untuk transaksi narkoba atau tidak, maka barang bukti tersebut tidak tepat dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa dari uraian alasan memori banding yang disertai dengan fakta hukum dari pembuktian persidangan, Pembanding/Terdakwa merasa sangat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 239/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 1 Desember 2020 dan akhirnya Pembanding/Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 239/Pid. Sus/2020/PN. Tar tanggal 1 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut; Mengadili Sendiri;
- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua;
- Memulihkan hak-hak terdakwa seperti semula;
- Memerintahkan untuk segera membebaskan terdakwa dari rumah tahanan Negara;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau : Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mahon putusan yang seringannya atas diri terdakwa

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah pula di serahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sesuai relas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Desember 2020 Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan-keberatan yang di tuangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan 1 Desember 2020 Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Tarakan Nomor 2239/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 1 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalaniya;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 yang terdiri dari: PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. dan AHMAD YASIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 27/PID/2020/PT SMR tanggal 17 Februari 2021 dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HARIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya tersebut;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

AHMD YASIN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

HARIADI, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No. 27/PID/2021/PT SMR